



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

Nomor : Kep / 17 / XI/2020

Tentang

INOVASI PELAYANAN SKCK POLRES TANJUNGPINANG  
JELAJAH PULAU JEMPUT SKCK

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
  2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang.
  3. Bahwa untuk menjaring, mendokumentasikan dan mempromosikan inovasi pelayanan publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.
- Memperhatikan: Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik tahun 2019 dengan mengikutsertakan inovasi pelayanan SKCK Polres Tanjungpinang.

KEPUTUSAN KAPOLRES TANJUNGPINANG  
NOMOR : KEP/ 17 /XI/2020/RES TPI  
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Inovasi Pelayanan Publik pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanjungpinang yaitu Pelayanan SKCK Polres Tanjungpinang dengan sebutan “Jelajah Pulau Jemput SKCK” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Inovasi Pelayanan Publik Polres Tanjungpinang “Jelajah Pulau Jemput SKCK” meliputi kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polres Tanjungpinang.
  3. Inovasi Pelayanan SKCK Polres Tanjungpinang “Jelajah Pulau Jemput SKCK” sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai upaya percepatan kualitas pelayanan publik.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 2 November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tembusan:

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Dir Intelkam Polda Kepri
4. Kasiwas Polres Tanjungpinang